

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KOPERASI AINUN SEJAHTERA MANDIRI
TENTANG
JUAL BELI MOBIL**

**NOMOR: 114 /PKS/DIR/RSMU/ I /2021
NOMOR:**

Pada hari ini, Senin tanggal 18 (delapan belas) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya No. 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
 2. **KOPERASI AINUN SEJAHTERA MANDIRI**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Fahrozi**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri, No. 48, tertanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Kusri Purwijanti, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No. 003351/BH/M.KUKM.2.II.2017, tertanggal 7 Februari 2017. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri**, yang beralamat di Jalan Achmad Jais No. 88 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa dengan ini, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan perjanjian jual beli mobil dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
JENIS BARANG**

Bahwa melalui **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** telah membeli sebuah mobil dengan jenis:

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Jenis Kendaraan : MPV
- b. Tipe Mobil : New Kijang Innova 2.4 V A / T DSL LUX
- c. Tahun Pembuatan : 2020
- d. Nomor Rangka : MHF B8EM2L0100957
- e. Nomor Mesin : 2GD 0908593
- f. Bahan Bakar : Solar
- g. Warna : Putih
- h. Kondisi Barang : Baru

(selanjutnya disebut sebagai "Kendaraan")

**PASAL 2
HARGA**

- (1) Harga kendaraan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 435.683.000 (empat ratus tigapuluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Harga sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak yang meliputi:
 - a. Menerima kendaraan dengan kondisi baik setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani;
 - b. Mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor setelah melunasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan kendaraan tersebut sebagaimana fungsinya; dan
 - d. Mendapatkan layanan dari Asuransi kendaraan selama masa angsuran.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. Membayar angsuran setiap bulan selama 36 (tigapuluh enam) bulan kepada **PIHAK KEDUA** setiap tanggal setiap bulannya;
 - b. Memelihara perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan setelah serah terima dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menjaga dan bertanggungjawab atas kendaraan tersebut setelah serah terima dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak yang meliputi:
 - a. Berhak menerima pembayaran atas cicilan kendaraan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor hingga **PIHAK KESATU** melunasi angsurannya; dan
 - c. Berhak memberikan peringatan/teguran baik lisan dan/atau tulisan kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** dianggap telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. Menyerahkan kendaraan kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi baik;
 - b. Membantu **PIHAK KESATU** untuk mengklaim asuransi kendaraan kepada Pihak lain.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4
CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KESATU** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas kendaraan yang dibelinya dengan cara angsuran selama 36 (tigapuluh enam) bulan.
- (2) **PIHAK KESATU** akan membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada tanggal setiap bulannya sebesar Rp. 13.893.804 (tigabelas juta delapan ratus sembilanpuluh tiga ribu delapanratus empat rupiah).
- (3) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui pemindah bukuan dengan rincian:

Nama Rekening	: Fahrozi / Wawan Suprawismana
Nomor Rekening	: 140 – 05 – 6677899 – 0
Nama Bank	: Mandiri

- (4) Selama masa angsuran, kendaraan telah mendapatkan jaminan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Pihak lain yang berkompeten dalam bidang asuransi kendaraan.

**PASAL 5
JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** yang terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar masing-masing pihak;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak dalam menjalankan perusahaannya;
 - c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa kendaraan yang diserahkan, adalah sah menjadi milik **PIHAK KESATU** tidak ada orang atau Pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau Pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan jaminan bahwa akan selalu membayarkan cicilan atas harga kendaraan setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini.

**PASAL 6
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

- (1) Setelah kendaraan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bertanggungjawab sepenuhnya atas kendaraan tersebut.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahterah Mandiri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan, **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan perbaikan dan/atau ganti rugi dari Pihak Asuransi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pihak asuransi kendaraan.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila kewajiban pembayaran **PIHAK KESATU** telah selesai dilunasi.

**PASAL 8
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KESATU** dilarang untuk memindahkan kepemilikan dan/atau pembayaran angsuran kepada Pihak lain sebelum dilunasinya angsuran sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 10
MONITORING EVALUASI**

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1	Perlindungan Asuransi	100%

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahterah Mandiri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Direktur, 

 **RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

PIHAK KEDUA
Ketua Pengurus,



Fahrozi

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Koperasi Ainun Sejahterah Mandiri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	